



# BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 26 FEBRUARI 2018

Kepada Yth :

Nomor : 850/BKPP-PKPP/2018/462  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Hal : Cuti Pegawai Negeri Sipil

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis dan Direktur RSUD Bengkalis.
3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Bengkalis, Direktur RSUD Kec. Mandau dan Sekretaris KPUD Kab. Bengkalis
4. Camat Se Kabupaten Bengkalis di-

## TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, disamapaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Dalam Ketentuan pasal 309 Ayat (1) dan pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :
  - Pasal 309 Ayat (1) " Cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)"
  - Pasal 310 " Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas Cuti Tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan, Cuti karena alasan penting, Cuti bersama dan Cuti di luar tanggungan Negara".
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 pada angka II huruf A angka 2 huruf e disebutkan bahwa Pejabat yang berwenang memberikan Cuti adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk Kabupaten/Kota PPK adalah Bupati/Walikota.
3. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tersebut diatas, maka Pejabat yang berwenang memberikan Cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah Bupati Bengkalis selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Bengkalis.
4. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan:
  - a. Pasal 5 Ayat (2) huruf K, " Sekretaris Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi, izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit sampai batas 30 (tiga puluh) hari, Cuti bersalin dan Cuti alasan penting kurang dari 14 hari, kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
  - b. Pasal 6 huruf a, " Pimpinan Satuan Kerja berwenang menandatangani naskah dinas bidang Kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi, Izin Cuti tahunan, Cuti Sakit sampai batas waktu 14 (empat belas) hari, Cuti bersalin dan Cuti alasan penting kurang dari 14 (empat belas) hari kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerjanya.

5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada seluruh Pega Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan menja Cuti besar (Haji/Umroh) semula pengajuan permohonan Cuti besar ke Guber Riau, maka dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tai 2017 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 20 maka permohonan Cuti besar (Haji/Umroh) diajukan ke Bupati Bengkalis mel Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis den melampirkan jadwal keberangkatan dan SK terakhir/SK Jabatan terakhir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

  
AMRIL MUKMININ, SE, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Gubernur Riau di Pekanbaru
3. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis